

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan
Memenuhi syarat – syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

OLEH

FERLISA SAPUTRI
1605905010036



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2020**



Meulaboh, 06 Agustus 2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata I (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari

Nama : Ferlisa Saputri

NIM : 1605905010036

Dengan judul : **Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTLS) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat.**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc
NIDN. 0108058501

Yeni Sri Lestari, M.Soc.Sc
NIDN. 0005119101

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik,

Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara,



Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
NIDN. 0017109101



Meulaboh, 06 Agustus 2020

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari

Nama : Ferlisa Saputri

NIM : 1605905010036

Dengan judul : **Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTLS) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat.**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 09 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Mengetahui:

Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc
2. Sekretaris : Yeni Sri Lestari, M.Soc.Sc
3. Anggota : Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
4. Anggota : Sri Wahyu Handayani, S.AP., M.A

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara

Fadhil Ilhamsyah
Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
NIDN.0017109101

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ferlisa Saputri

NIM : 1605905010036

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 06 Agustus 2020

Saya membuat pernyataan



Ferlisa Saputri
1605905010036



KATA PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya. Sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Segala syukur saya lafadz kepadaMu Ya Rabb, karena telah menghadirkan orang-orang berarti dalam perjalanan hidup saya. Yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan dukungan serta doa kepada saya. Sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun masih banyak terdapat kekurangannya.

Hasil Karya yang sederhana ini, akan saya persembahkan untuk...

Ayahnda “Alm. Ilyas Efendi” dan Ibunda “Marwani” tercinta dan tersayang

Apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan yang telah Ayahnda dan Ibunda berikan semasa hidup saya, Terima Kasih atas segala dukungan dan doa yang telah Ayahnda dan Ibunda berikan yang tiada henti-hentinya. Karya ini saya persembahkan kepada Ayahnda dan Ibunda sebagai wujud rasa terima kasih atas segala usaha serta jerih payah sehingga saya dapat menggapai cita-cita, dan semoga saya dapat membahagiakan Ayahnda dan Ibunda.

Bunda “Meli Novita” dan Dekyan “Ferdian Saputra” tercinta Untuk bunda terima kasih telah bersedia membiayai kuliah saya, sehingga saya dapat menempuh jenjang pendidikan di Universitas Teuku Umar dan mendapatkan Gelar Sarjana. Yang selalu memberi semangat dan doa. Serta telah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Teruntuk dekyan yang selalu dalam canda dan tawa, suka dan duka bersama. Walaupun bila dekat kita sering bertengkar, akan tetapi jika berjauhan kita saling merindukan.

Dosen Pembimbing

Kepada ibu Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc dan Ibu Yeni Sri Lestari, M.Soc.Sc selaku Dosen Pembimbing yang baik dan bijaksana, karena telah bersedia membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya, arahannya, nasehatnya dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.

Oleh: Ferlisa Saputri



BIODATA PENULIS

1. DATA PRIBADI

Nama : Ferlisa Saputri
Tempat/Tgl Lahir : Drien Rampak, 09 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Alamat : JL. BKKBN Gang. Arsyad Jurong VI Gampong
Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat.
No. Hp : 085206107892
E-mail : Ferlissaputri225@gmail.com

2. DATA PENDIDIKAN

Tahun 2004-2010 : SD N 26 Meulaboh
Tahun 2010-2013 : SMP N 1 Meulaboh
Tahun 2013-2016 : SMK N 3 PARIWISATA Meulaboh

3. DATA ORGANISASI

Tahun 2016- 2017 : Anggota KAMMI
Tahun 2016- 2019 : Anggota HIMADISTRA
Tahun 2019-2020 : Anggota BEM Fisip Universitas Teuku Umar

Alue Peunyareng, 09 Juli 2020

Ferlisa Saputri
1605905010036

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan baik. Guna untuk memperoleh salah satu Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar dengan judul skripsi “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BARAT”.

Dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai. Dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dengan tulus yaitu Ayah tercinta Alm. Ilyas Efendi dan Mamak Marwani yang telah membesarkan penulis, mendidik penulis sampai saat ini serta mendoakan penulis hingga tiada henti-hentinya. Selanjutnya yang penulis cintai dan penulis sayangi yaitu Bunda, beliau yang telah membiayai pendidikan penulis hingga mendapatkan Gelar Sarjana, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
2. Ibu Nellis Mardiah, S.Sos., M.Sc. dan Ibu Yeni Sri Lestari, M.Soc.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dan dukungan serta mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Basri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi.
5. Teman terdekat penulis “Bayni” yang telah setia menemani penulis, membantu penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan motivasi, mendoakan penulis dan terima kasih telah banyak meluangkan waktu untuk menemani penulis saat penelitian.
6. Sahabat penulis Dinda Aulia yang telah bersedia meluangkan banyak waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 16 yang selalu bersama saat kuliah.

Teruntuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan dari awal hingga akhir sampai dengan selesai skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini.

Alue Peunyareng, 09 Juli 2020

Ferlisa Saputri
1605905010036

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of Complete Systematic Land Registration in West Aceh District. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Based on the results of the research, it shows that the implementation of the Complete Systematic Land Registration policy has been carried out in accordance with Ministerial Regulation Number 6 of 2018. In the implementation of the PTSL Program it has been carried out in accordance with the Standard Operating Procedures that have been set by the National Land Agency and there is no collection of any fees in this program, only the cost of completing the administration of the community itself. However, in the implementation of a Complete Systematic Land Registration there are still obstacles, namely the lack of community understanding in the mechanism or SOP that has been set. Then the obstacles in administration equipment for the PTSL Program file.

Keywords: Implementation, Acceleration, (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) PTSL, National Land Agency

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 tahun 2018. Dalam pelaksanaan Program PTSL sudah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan tidak ada pemungutan biaya apapun dalam Program ini, hanya biaya kelengkapan administrasi masyarakat itu sendiri. Namun dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masih terdapat kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam mekanisme atau SOP yang telah ditetapkan. Kemudian kendala dalam perlengkapan administrasi untuk berkas Program PTSL.

Kata Kunci: Implementasi, Percepatan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Badan Pertanahan Nasional

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
BIODATA PENULIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Implementasi Kebijakan	9
2.2.1. Pengertian Implementasi	9
2.3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	11
2.3.1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	11
2.3.2. Ruang Lingkup PTSL	11
2.3.3. Tujuan PTSL	12
2.3.4. Proses Pelaksanaan PTSL	12
2.4. Badan Pertanahan Nasional (BPN)	14
2.5. Model Implementasi George C. Edward III	15

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.....	22
3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.2.1. Sumber Data.....	22
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.3. Teknik Penentuan Informan	24
3.4. Instrumen Penelitian.....	25
3.5. Teknik Analisis Data	25
3.6. Uji Kredibilitas Data	26
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	26
3.7.1. Lokasi Penelitian	26
3.7.2. Jadwal Penelitian	26

BAB VI HASIL PENELITIAN DAFTAR ISI

4.1.	Profil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat ..	28
4.1.1.	Visi - Misi, Motto, Maklumat, dan Janji pelayanan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat	28
4.2.	Gambaran Umum Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan	31
4.2.1.	Kondisi Geografi Gampong Pasir.....	31
4.2.2.	Kondisi Demografis Gampong Pasir	31
4.3.	Gambaran Umum Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon	33
4.3.1.	Kondisi Geografis Gampong Ulee Blang.....	33
4.3.2.	Kondisi Demografis Gampong Ulee Blang.....	33
4.3.3.	Visi dan Misi Gampong Ulee Blang	33
4.4.	Hasil Penelitian	35
4.4.1.	Komunikasi	37
4.4.2.	Sumber Daya	40
4.4.3.	Disposisi	42
4.4.4.	Struktur Birokrasi	45
4.5.	kendala dalam Implementasi kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat	47

BAB V PEMBAHASAN

5.1.	Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat	50
5.1.1.	Komunikasi	51
5.1.2.	Sumber Daya	54
5.1.3.	Disposisi	56
5.1.4.	Struktur Birokrasi	57
5.2.	kendala dalam Implementasi kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat	60

BAB VI PENUTUP

6.1.	Kesimpulan	62
6.2.	Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian	24
Tabel 3.2	Rancangan Penelitian Tentang Aktivitas dan Waktu	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data Program PTSL di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018.....	3
Gambar 2.1. Model Implementasi Edward III.....	21
Gambar 5.1. Alur Komunikasi Implementasi Program PTSL.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
Lampiran 1.	Identitas informan penelitian.
Lampiran 2.	Pedoman wawancara.
Lampiran 3.	Surat keputusan pembimbing.
Lampiran 4.	Surat permohonan izin penelitian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.
Lampiran 5.	Surat selesai melakukan penelitian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.
Lampiran 6.	Surat permohonan izin penelitian di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Lampiran 7.	Surat selesai melakukan penelitian di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Lampiran 8.	Surat izin penelitian di Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
Lampiran 9.	Surat selesai melakukan penelitian di Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
Lampiran 10.	Daftar susunan Panitia Ajudikasi PTSL satuan tugas Fisik dan satuan tugas Yuridis pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018 di Kabupaten Aceh Barat.
Lampiran 11.	Daftar nama-nama masyarakat yang mendapatkan sertifikat dari Program PTSL tahun 2018 di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
Lampiran 12.	Dokumentasi.

Lampiran 13. Dokumentasi penyerahan sertifikat tanah gratis dari Program PTSL tahun 2018 di Kabupaten Aceh Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Instansi yang berwenang untuk menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Badan Pertanahan Nasional adalah suatu instansi yang berada di bawah pengawasan Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah sesuatu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara bersamaan untuk pertama kali di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk pengumpulan dan penetapan data secara fisik dan data yuridis meliputi beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Aceh Barat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017, sebelum adanya PTSL masyarakat mengetahui program sertifikat gratis yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang disebut dengan PRONA (Proyek Operasi Agraria Nasional). Program PTSL dan Program PRONA yaitu sama-sama menggunakan program secara gratis, persyaratan melalui pendaftaran hak tanah, dan penerbitan sertifikat tanah serta pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat. Yang membedakan Program PTSL dan Program PRONA ialah Program PTSL dilaksanakan secara menyeluruh dan terpusat dalam


suatu Gampong serta seluruh bidang tanah dalam daerah yang belum memiliki sertifikat tanah akan diberikan sertifikat tanah. Sedangkan Program PRONA hanya dapat mengeluarkan sertifikat tanah tidak secara keseluruhan pada semua bidang tanah yang tidak bersertifikat dalam suatu daerah. Dalam Program PTSL ini, tanah yang akan dikeluarkan sertifikatnya akan dicek terlebih dahulu keberadaannya apakah tidak ada didalamnya tanah yang bersengketa atau yang bermasalah. Tanah yang belum memiliki kejelasan kepemilikannya tidak akan diproses dulu.

Di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 data Program PTSL yang terrealisasikan sebanyak 1.455 sertifikat tanah yang tersebar di 12 Gampong yaitu Gampong pulo Teungoh, Gampong Pasie Jambu, Gampong Ie Itam Tunong, Gampong Pelanteu LB, Gampong Blang Teungoh, Gampong Lueng Tanoh Tho, Gampong Ie Itam Baroh, Gampong Ranto Panyang, Gampong Padang Jawa, Gampong Aron baroh, Gampong Pasie Aceh Tunong, dan Gampong Lhok Bubon yang terdapat di 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.

Kemudian di tahun 2018 Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat menargetkan mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 2.840 yang tersebar di 9 Gampong yaitu Gampong Pasir, Gampong Pasi Kumbang, Gampong Keude Tanjong, Gampong Ulee Blang, Gampong Seumara, Gampong Seumantok, Gampong Manjeng, Gampong Pante Ceuremen, dan Gampong Lek-lek yang ada di 6 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat. Namun yang dapat direalisasikan hanya sebanyak 2.833 sertifikat tanah saja. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak dikenakan biaya, sertifikat tersebut gratis bagi seluruh masyarakat di Aceh Barat. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan tanah mereka sekaligus mendapatkan sertifikat tanah.

Adapun Gampong yang terdaftar dalam program PTSL tahun 2018 untuk mendapatkan sertifikat gratis

Gambar 1.1 Data Program PTSL di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018



Sumber data: BPN Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018.

Dari data grafik di atas menjelaskan bahwa target pengukuran tanah dan data target yang direalisasikan di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Serta masyarakat Gampong Pasir di Kecamatan Johan Pahlawan telah mendapatkan sertifikat tanah tersebut.

Selanjutnya Gampong yang terdaftar dalam Program PTSL adalah Gampong Ulee Blang yang berada di Kecamatan Bubon. Di Gampong ini data penerima sertifikat Program PTSL tidak sesuai dengan data target pengukuran tanah. Dalam data BPN target pengukuran tanah untuk Gampong Ulee Blang seluas 110 bidang tanah serta sertifikat yang terealisasi sesuai dengan target pengukuran tanah. Namun menurut data yang peneliti dapatkan dari Kantor Geuchik Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon, sertifikat tanah yang didapatkan oleh masyarakat hanya sebanyak 89 sertifikat tanah. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui

apa itu PTSL padahal BPN dan aparaturnya sudah bekerja sama dalam mensosialisasikan apa itu PTSL di Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon.

Maka berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat, dengan judul penelitian “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BARAT”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan alasan memilih judul dan tujuan penulisan yang telah penulis uraikan di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui Kendala dalam pelaksanaan kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin penulis sampaikan untuk penelitian ini yaitu:

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah bertambahnya pengetahuan tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap masyarakat, di mana hasil dari penelitian ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh penelitian lain di masa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah bertambahnya ilmu serta pengalaman yang penulis dapatkan dalam melakukan penelitian ini, sehingga ilmu yang didapatkan selama penelitian ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang yang menjadi alasan mengapa judul ini menjadi pilihan untuk melakukan penelitian, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran tentang penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, persamaan dan perbedaan penelitian, teori dan konsep.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini Penulis akan memaparkan metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik penentuan informan, instrumen penelitian, teknik analisis data, uji kredibilitas data, lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL

Bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis ingin memaparkan mengenai pembahasan dari hasil yang telah penulis dapatkan melalui penelitian.

BAB VI PENUTUP

Merupakan bab penutup sebagai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Tony Mirza (2019), menurut hasil penelitiannya standar dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta telah dapat dipahami oleh pihak - pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian keterbatasannya antara sumber daya manusia serta peralatan alat ukur pemetaan tanah berbanding terbalik dalam proses pendaftaran tanah. Dalam hal ini perilaku petugas PTSL dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan sudah mendapat pengarahan dari atasan langsung baik dalam hal pelayanan administrasi maupun pada saat pelaksanaan pengukuran tanah di lapangan dan sampai pada tahap akhir. Adapun dari segi komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berjalan cukup baik dengan cepat tanggapnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana kebijakan (Mirza, 2019).

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nursamsi Mohammad, dkk (2018). Menurut penelitiannya menyebutkan bahwa, hasil penelitian Implementasi Kebijakan PTSL di Kota Manado sudah terlaksana dengan baik dapat dilihat dari segi komunikasi, pihak dari Badan Pertanahan Nasional Kota Manado telah melaksanakan sosialisasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan PTSL. Serta masyarakat telah mengetahui adanya kebijakan dan informasi dari Program PTSL. Sedangkan dari segi sumber daya implementasi Program PTSL belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dikarenakan sumber daya manusia kurang memadai dapat

dilihat dari segi kuantitas, sehingga pihak panitia PTSL harus mengatur waktu sebaik mungkin dan berkerja lebih keras antara pekerja rutin dan petugas pelaksanaan PTSL. Adapun dilihat dari segi disposisi atau sikap dari pelaksana PTSL sudah terlaksana dengan efektif terutama dalam hal komitmen dan konsisten. Sehingga memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan sertifikat tanah. Kemudian dilihat dari segi birokrasi atau organisasi sudah mengikuti *Standar Operasional Prosedur* (SOP) serta telah menjalankan fragmentasi (Nursamsi, 2018).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sherley Veralin Kamurahan, dkk (2018). Menurut hasil penelitian ini menyatakan bahwa, pelaksanaan Program PRONA di Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dalam pemberian sertifikat gratis sudah berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan Program tersebut, masih terdapat masalah seperti bukti kepemilikan (atas hak) baik berupa kepemilikan berdasarkan jual beli atau hibah atau warisan, kemudian status penguasaan tanah sebagai penggarap menyebabkan tidak mengetahui riwayat pemegang hak tanah pertama sampai pemilik terakhir dan tanda-tanda batas atas tanah masyarakat yang menjadi syarat utama dalam kepengurusan sertifikat. Selain itu Pelaksanaan Program pengsertifikatan tanah sistematis Lengkap (PTSL) sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun masih terdapat kekurangan - kekurangan di mana anggota masyarakat yang terpilih sebagai peserta Program PTSL tidak memiliki bukti kepemilikan, pada saat pengukuran ada yang tidak berada di tempat, dan ada juga tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya karena tidak memiliki atau tidak mengetahui tanda-tanda batas tanah mereka. Masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kedua

Program adalah terbatasnya jumlah petugas yang memiliki kompetensi sebagai petugas pengukur tanah (Veralin, 2018).

Persamaan dalam penelitian diatas dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada kesamaan subjek yang diteliti yaitu tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan objek dalam penelitiannya yaitu di Badan pertanahan Nasional.

Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada Subtantif di mana Fokus Permasalahan dalam Penelitian peneliti adalah target pengukuran tanah dan target sertifikat dari data BPN di Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon tidak sesuai dengan data yang peneliti dapatkan di Kantor Geuchik Gampong Ulee Blang. Serta masih ada masyarakat yang belum mengetahui apa itu Program PTSL.

2.2. Implementasi Kebijakan

2.2.1. Pengertian Implementasi

Dalam proses implementasi dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991) yang dikutip oleh (Agustino, 2012) bahwa cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata- kata dan slogan - slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Kemudian dalam pendapat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *implementation and public policy* (1983) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah - perintah atau

keputusan - keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan, menurut Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat - pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari ketiga definisi diatas tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- 1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
- 3) Adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. (2000) di mana mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (1980) sebagai Pengukuran keberhasilan

implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

2.3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

2.3.1. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Menurut Boedi Harsono dalam (Harsono, 2015) pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus-menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.

Dalam peraturan Menteri No 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

2.3.2. Ruang Lingkup PTSL

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah percepatan pelaksanaan Program PTSL yang dilaksanakan Desa demi Desa di Wilayah Kabupaten dan Kelurahan

demis Kelurahan di Wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia.

2.3.3. Tujuan PTSL

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berdasarkan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

2.3.4. Proses Pelaksanaan PTSL

Program PTSL memberikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat, dalam Program ini kriteria - kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan sertifikat gratis ialah diberikan kepada perorangan Warga Negara Indonesia, masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah bidang perumahan sederhana, Badan Hukum Keagamaan dan Badan Hukum Sosial yang sesuai antara peruntukan dan penggunaan tanahnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Purnawirawan TNI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Purnawirawan POLRI, suami/istri, janda/duda, veteran, kemudian Instansi Pemerintah dan pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas beserta fungsinya tidak bersifat profit, dan nazri atau masyarakat hukum adat.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan penetapan lokasi, tahapan persiapan, tahapan pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan satuan tugas, tahapan penyuluhan, tahapan pengumpulan data

fisik dan pengumpulan data yuridis, tahapan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, tahapan penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, tahapan pembukuan hak, tahapan penerbitan sertifikat hak atas tanah, tahapan pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan dan tahapan pelaporan.

Dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdapat susunan Panitia Ajudikasi yang melaksanakan Program PTSL yang tersusun dari ketua dan anggota Panitia Ajudikasi. Serta dipimpin oleh pegawai BPN, Wakil Ketua Bidang Fisik serta anggota, yang dijabat oleh pegawai Badan Pertanahan Nasional yang memahami urusan infrastruktur pertanahan dan Wakil Ketua Bidang Yuridis merangkap anggota, yang dipimpin oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan. Kemudian sekretaris yang dipimpin oleh pegawai Badan Pertanahan Pertanahan, Aparatur Gampong yang ditunjuk serta anggota dari unsur BPN sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan Program tersebut.

Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap memiliki tugas yaitu menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL, mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya, memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan, memfasilitasi penyelesaian

sengketa antara pihak - pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan, mengesahkan hasil pengumuman sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak, menyampaikan laporan secara Sporadik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

2.4. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPN dipimpin oleh seorang Kepala.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Memiliki fungsi sebagai penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan, pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BPN, pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BPN, pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan

pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Agraria dan Tata Ruang.

2.5. Model Implementasi George C. Edward III

Dalam (Indiahono, 2017) Edward mengemukakan bahwa “Model implementasi kebijakan publik yang menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi”.

- a. Komunikasi, ialah menunjuk kepada setiap kebijakan yang dapat dijalankan secara baik. Apabila terjalin komunikasi yang efektif antar pelaksana Program dengan para kelompok sasaran. Maka tujuan dan sasaran dari Program kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga mampu menghindari adanya distorsi dari kebijakan serta Program. Hal tersebut menjadi penting dalam pencapaian sebuah Program kebijakan kearah yang sebenarnya. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi

telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*Street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
 - c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan kurang energik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan

efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka

kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan di antara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap - tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik

implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. Indikator dalam variabel disposisi menurut Edward III yaitu:

- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada ‘pembentukan’ sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif. pada umumnya orang bertindak


menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

- d. Struktur birokrasi, merupakan hal yang penting dalam suatu implementasi kebijakan. Dimensi struktur birokrasi merangkup dua hal yang sangat penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Mekanisme dalam implementasi Program kebijakan memang sudah ditetapkan melalui *Standar Operating Procedur* (SOP) serta terdapat dalam *guideline* Program atau kebijakan. Kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, mudah dimengerti oleh siapa saja karena akan menjadi suatu acuan terhadap kerjanya implementor yang sudah tercantum dalam SOP yang baik. Kemudian begitu juga dengan struktur organisasi pelaksana Program agar tidak terjadi hal yang berbelit-belit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus menjamin adanya pengambilan keputusan dari kejadian yang luar biasa dalam sebuah Program secara cepat. Serta hal tersebut hanya ada apabila struktur didesain secara singkat dan fleksibel menghindari "*virus weberian*" yang kaku, terlalu hierarkhis dan birokratis. Menurut Edward III, ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik yaitu:

- a) Membuat *Standar Operating procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program, pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Di mana menurut Denzin dan Lincoln (1994) dalam (Anggito, 2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.

Kemudian menurut Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Sedangkan, menurut Kirk dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia keberagaman manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan dan minat dengan fokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.

3.2. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Dalam (Bugin, 2013) Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data secara langsung serta sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan Seperti wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data secara tidak langsung yang didapatkan melalui jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam (Sugiyono, 2017) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) Dalam (Sugiyono, 2017) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Dokumentasi

Dalam (Sugiyono, 2017) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* di mana teknik pengambilan sampel melalui sumber data serta dengan adanya pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.	1 Orang
2.	Petugas Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ● Petugas Fisik. ● Petugas Yuridis. 	2 Orang
3.	Geuchik Gampong Ulee Blang di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.	1 Orang
4.	Geuchik Gampong Pasir di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.	1 Orang
5.	Masyarakat Gampong Ulee Blang di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.	3 Orang
6.	Masyarakat Gampong Pasir di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.	3 Orang
Jumlah Informan		11 Orang

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif menurut Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2015) Menjelaskan bahwa Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitiannya ialah manusia itu sendiri serta menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, camera dan alat perekam.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) Dalam (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun penjelasan mengenai teknik analisis data adalah sebagai berikut:

- Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

3.6. Pengujian Kredibilitas Data

Dalam (Sugiyono, 2017) Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- Mengadakan *Member check*

Member check merupakan suatu proses dalam pengecekan data yang didapatkan oleh peneliti dari pemberi data. Tujuan dari *Member check* ialah untuk mengetahui apakah data yang telah diterima sesuai dengan data yang telah diberikan oleh si pemberi data. Jadi tujuan *Member check* yaitu agar informasi yang telah didapatkan oleh si penerima data akan digunakan untuk penulisan laporan sesuai dengan sumber data atau data dari informan penelitian. Pelaksanaan *Member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadikan lokasi peneliti yaitu di Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat Gampong Pasir di Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat dan masyarakat Gampong Ulee Blang di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat yang ingin peneliti melakukan penelitian.

3.7.2. Jadwal Penelitian

Jadwal dalam penelitian ini direncanakan melalui beberapa tahap rangkaian kegiatan yang telah tersusun dimulai dari tahap Survey Lokasi Penelitian, Penyusunan Proposal, Seminar Proposal, persiapan penelitian, Pengolahan Data, Seminar hasil, Sidang Komprehensif. Secara rinci, jadwal penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Rancangan Penelitian Tentang Aktivitas dan Waktu

No	Kegiatan	Bulan Ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan Penelitian	■					
2	Pembuatan Proposal Dan Perbaikan		■				
3	Seminar Proposal			■			
4	Melengkapi Bahan Skripsi				■		
5	Seminar Hasil					■	
6	Konsultasi					■	
7	Sidang Hasil						■
8	Revisi Hasil Sidang						■

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat

Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu instansi vertikal dari Badan Pertanahan Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas pertanahan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan. Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dipimpin oleh BAIJURI, A. Ptnh. Dalam menjalankan tugas Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat memiliki beberapa wilayah yang menjadi tujuan kerjanya yaitu meliputi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

4.1.1. Visi – Misi, Motto, Maklumat, dan Janji pelayanan Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat

Visi :

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan.

Misi :

Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan diseluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan indonesia dengan memberikan akses seluas luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa. Semangat prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas.

Motto :

Membudayakan etos kerja cerdas, cermat dan kreatif dengan semangat pelayanan yang senang memudahkan.


Maklumat Pelayanan :

Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati kesanggupan ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Janji Pelayanan :

Pelayanan kami bukan yang terbaik, tetapi berupaya selalu menjadi lebih baik, dengan melakukan perbaikan terus menerus.

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT**



4.2. Gambaran Umum Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan

4.2.1. Kondisi Geografi Gampong Pasir

Gampong Pasir memiliki luas wilayah ± 5 ha/ m², yang berbatas sebelah utara dengan Gampong Ujung Kalak, sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Suak Indrapuri, dan sebelah timur berbatasan Gampong Belakang, serta sebelah barat bersebelahan dengan lautan samudra hindia.

Jarak Gampong pasir ke pusat kecamatan berjarak kurang lebih 1,500 meter dalam waktu perjalanan 10 menit menggunakan sepeda motor, sedangkan jarak Gampong ke pusat Kabupaten sekitar 2 km dengan waktu tempuh perjalanan 15 menit menggunakan sepeda motor.

4.2.2. Kondisi Demografis Gampong Pasir


Pada awal mula lahirnya Gampong Pasir sama halnya seperti Gampong lainnya yang terbentuk dari sebuah perkumpulan masyarakat yang menetap dalam suatu komunitas tertentu, dan bermusyawarah untuk membentuk sebuah Gampong yang diberi nama Gampong Pasir. Nama Gampong Pasir diambil karena letak dan posisi Gampong tersebut memang berada di bibir pantai lautan samudra hindia.

Di Gampong ini terdapat 3 dusun yang membentang dan diberi nama Dusun Nek Puteh, Dusun zakaria, dan Dusun Bilal Gaek. Serta nama dusun tersebut diambil dari beberapa nama tokoh adat dimasing-masing dusun sebagai bentuk penghargaan dari masyarakat Gampong kepada ketiga tokoh adat tersebut.

Jumlah penduduk yang ada di Gampong Pasir yaitu 421 jiwa yang terdiri dari 211 Pria dan 210 Wanita yang keseluruhannya berjumlah 121 KK. Pembagian jumlah masyarakat setiap dusun berbeda-beda. Dusun Nek Puteh berjumlah 26 Pria dan 22 Wanita yang keseluruhan terdiri dari 17 Kartu Keluarga. Dusun Zakaria

memiliki 51 Pria dan 49 Wanita yang keseluruhan terdiri dari 31 Kartu Keluarga. Sesangkan Dusun Bilal Gaek memiliki Pria berjumlah 134 dan Wanita 139 yang tersebar di 73 Kartu Keluarga.

Susunan Struktur Pemerintahan Gampong Pasir, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat



4.3. Gambaran Umum Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon

4.3.1. Kondisi Geografis Gampong Ulee Blang

Gampong Ulee Blang merupakan Gampong yang berada di Kecamatan Bubon yang memiliki luas 130.00 Ha. Yang berbatasan langsung dengan wilayah:

1. Sebelah Utara dengan Gampong Linceh Kecamatan Bubon.
2. Sebelah Selatan dengan Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI.
3. Sebelah Timur dengan Gampong Seunebok Trap Kecamatan Bubon.
4. Sebelah Barat dengan Gampong Kuala Pling Kecamatan Bubon.

4.3.2. Kondisi Demografis Gampong Ulee Blang

Jumlah Penduduk Gampong Ulee Blang berjumlah 179 orang yang terdiri dari 86 laki-laki dan 93 perempuan. Jumlah Kartu Keluarga terdiri dari 53. Kepadatan penduduk di Gampong Ulee Blang 29.83 per KM.

Dusun yang ada di Gampong Ulee Blang terdiri dari 3 Dusun yaitu: Dusun TGK Pidie, Dusun Teungoh dan Dusun Tegal Sari.

4.3.3. Visi dan Misi Gampong Ulee Blang

Visi :


Mewujudkan Gampong yang mandiri berbasis islami sesuai syariah, pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera serta berwawasan.

Misi :

1. Terwujudnya Gampong yang bernuansa islami dan muslimah sesuai dengan syariat islam.
2. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi Gampong.
4. Terwujudnya kecerdasan masyarakat tentang teknologi dan budaya.
5. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap bidang keagamaan.
6. Terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani masyarakat.
7. Terwujudnya ketahanan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

**Susunan Struktur Pemerintahan Gampong Ulee Blang, Kecamatan Bubon
Kabupaten Aceh Barat**



4.4. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan dengan informan sebelumnya, peneliti dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan dan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Bapak Safrani, S.H selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat, mengatakan:

“Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis lengkap telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang disosialisasikan kepada masyarakat tentang sertifikat kemudian tentang sistem Program PTSL cara buat sertifikat PTSL itu secara menyeluruh dan lengkap, jadi harus diukur semuanya karena beda dengan sertifikat biasa seperti Program PRONA dulu, PRONA dulu bisa pisah-pisah sekarang tidak bisa. Sebelumnya pernah diadakan Program sertifikat gratis yang bernama PRONA yang berlangsung dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2016, Program PRONA ini khusus bagi masyarakat kurang mampu dan menengah kebawah. Dalam Program PTSL cara kerjanya itu dari Program pemerintah di mana kita bersosialisasi kepada masyarakat terhadap Gampong yang akan kita tunjuk yang terpilih, kemudian kita sosialisasikan tentang manfaat dan Program-Program PTSL itu, untuk yang outputnya adalah sertifikat yang akan diserahkan kepada masyarakat. Kelompok sasarannya Cuma masyarakat yang ada tanah disitu sasarannya, intinya Program PTSL ini yang jauh merapat, mendekat, dan bergabung. Jadi semua tanah yang ada di wilayah itu semua termasuk tidak ada pilih-pilih kelompok lagi, menyeluruh semuanya tidak ada pilih-pilih golongan masyarakat. Proses pelaksanaan yang dilakukan dalam Program PTSL dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: (1) Sosialisasi, (2) Pengukuran, (3) Pengumpulan data yuridis dan pengukuran, (4) Verifikasi oleh tim tentang kebenaran alat hak dan bidang tanah, (5) Penerbitan SK, (6) Pengesahan diumumkan selama 14 hari, hasil dari data Geuchik dan data yuridis untuk diumumkan selama 14 hari di Gampong itu, (7) pengesahan pengumumannya dan selanjutnya (8) penerbitan sertifikat”. (Wawancara Selasa, 24 Maret 2020 pukul. 11:16)

Menurut Ibu Cut Fita Sari, S.E selaku Petugas Yuridis PTSL 2018 Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat:

“Cara kerjanya yaitu dalam data peta lengkap, pada tahun 2018 dilakukan secara satu Gampong lengkap, dan dilengkapi dulu peta datanya, setelah lengkap satu peta lalu digabungkan dengan peta lain ini nama nya PTSL. Pelaksanaan program PTSL dari pengumpulan data fisik di lapangan, setelah diukur bidang tanah dikeluarkan peta bidang tanah dalam satu hamparan misalnya desa A. Jadi setelah berkumpul misalnya berapa bidang target satu Gampong itu, misalnya 500 bidang, jadi dalam 500 bidang itu apa semua pemohon atau masyarakat mau mengurus semua sertifikat. Kalau misalnya dalam 500 ada 300. Dari 500 itulah dikumpulkan data yuridis oleh Petugas Yuridis. Jadi 300 itu yang bakal bisa jadi sertifikat. Seperti target yang kakak bilang tadi misalnya di data A tadi targetnya 500 sudah semua termasuk petanya sudah siap semua, tapi dalam 500 itu belum tentu semua jadi sertifikat. Karena ada masyarakat yang mau buat sertifikat dan ada yang tidak mau. Jadi misalnya kita katakanlah sekitar 300/400 yang jadi sporadik akhir di Gampong tersebut sertifikatnya keluar 400 berdasarkan data yang dikumpulkan petugas yuridis. Kemudian misalnya ada target tahun 2018 ada 1000 bidang tanah, jadi dalam 1000 bidang itu kami memproses apabila ada permohonan dari Gampong. Misalnya Gampong itu memohon kepada kami, kami proses, ini target kami ditahun 2018 1000 sertifikat, terus ada yang memohon 10 Gampong tetapi walaupun sudah melebihi target kami stop dulu, mungkin dilanjutkan untuk tahun depan. Kelompok sasarannya seperti kakak bilang tadi kami lebih ke target peta Gampong lengkap, semua yang ada di Gampong tersebut semua didatakan semua kalangan masyarakat tidak ada dibeda-bedakan yang ada tanah di Gampong tersebut dan yang tidak bersengketa”. (Wawancara Kamis, 19 Maret 2020 Pukul. 15:12)

Ibu Sarah Niksi Vaniatami, selaku Petugas Fisik PTSL 2018 Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat memaparkan:

“Cara kerja untuk bidang Fisik yaitu semenjak tahun 2018 kita sudah menggunakan sistem pengukuran lengkap. Jadi pengukurannya itu keseluruhan dalam satu Gampong, misalnya kalau dulu kan masih dalam sistem PRONA kalau sekarang PTSL karena harus di petakan dalam satu Gampong itu lengkap semua bidang tanah. Proses pelaksanaan Program PTSL yaitu pertama untuk syarat-syaratnya diusahakan bidang tanahnya bersih/ tidak bersengketa, habis itu batas kiri dan kanannya diusahakan harus ada patok tanahnya, habis itu harus ada kadus, permohonan batas tanah kiri dan kanannya yang lengkap, nanti biasanya pemilik tanahnya pas pengukuran harus ada. Kelompok sasaran dalam pelaksanaan Program PTSL ini yaitu semua kalangan masyarakat”. (Wawancara Kamis, 19 Maret 2020 Pukul. 15:53)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kabupaten Aceh Barat sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Program PTSL di kabupaten Aceh Barat.

4.4.4. Komunikasi

Komunikasi merupakan indikator yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu implementasi. Implementasi akan berjalan apabila ada koordinasi secara baik antara pihak-pihak yang terlibat. Kebijakan yang akan dikoordinasikan harus jelas, tepat dan tidak berubah-ubah agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi antara semua pihak. Apabila komunikasi yang terjalin baik, maka kebijakan tersebut akan berjalan baik pula.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Safrani, S.H selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat, beliau menjelaskan bahwa:

“Komunikasi yang terjalin antara pihak BPN dengan Petugas PTSL sudah terjalin dengan baik. Petugas PTSL dibentuk sesuai dengan lampiran yang tersusun didalam SK. Tujuan dibentuknya tim PTSL tersebut yaitu untuk terlaksananya penyelenggaraan Program PTSL dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan sertifikat gratis. Petugas PTSL memiliki tugas serta fungsi masing-masing dibidangnya dalam pelaksanaan Program yang telah diatur sesuai dengan SK yang telah ditetapkan. Petugas Yuridis dan Petugas Fisik kadang-kadang bisa turun bersama kelapangan, kadang-kadang bisa sendiri-sendiri, karena tugasnya beda-beda disetiap bidangnya, ya bisa jadi kadang-kadang bergabung kadang-kadang tidak sesuai kebutuhan. Pihak Yuridis itu mengumpulkan data tentang administrasi. Kalau Fisik itu tentang pengukuran, untuk bagian percetakan sertifikat dan penerbitan sertifikat tanah bisa dilakukan oleh petugas Fisik dan juga Yuridis. Namun terdapat kendala dalam proses penerbitan sertifikat. Karena masyarakat yang telah mengajukan permohonan berkas administrasi Program PTSL tidak diterbitkan sertifikatnya karena ada dua alasan yaitu pemilik bidang

tanah tersebut tidak berada di tempat sehingga bidang tanah tidak dapat diukur, selanjutnya masyarakat yang sudah memiliki sertifikat sebelumnya tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat gratis. Jika mereka mengajukan berkas tetap saja pihak BPN tidak mengeluarkan sertifikatnya”. (Wawancara Selasa, 24 Maret 2020 Pukul. 11:16)

Selanjutnya penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Cut Fita Sari, S.E selaku Petugas Yuridis PTSL 2018 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat, beliau mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang terjadi antara petugas PTSL dengan Aparatur Gampong serta masyarakat Gampong terjalin baik. Pertama-tama kami mendatangi langsung pihak Aparatur Gampong untuk melakukan sosialisasi di Gampong selanjutnya Aparatur Gampong menyuruh masyarakat untuk berkumpul di Kantor Geuchik Gampong untuk mendengarkan arahan dari petugas PTSL mengenai program PTSL 2018”. (Wawancara Kamis, 19 Maret 2020 Pukul. 15:12)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Indra Gunawan, S.E Selaku Pjs Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat beliau menuturkan:

“Sosialisasi itu ada. Sebelum petugas PTSL mengeluarkan sertifikat tanah, jelas sosialisasi itu ada. Istilahnya masyarakat Gampong harus tau bagaimana mekanismenya Program PTSL yang diadakan. Alhamdulillah pelaksanaan Program tersebut berjalan dengan efektif dan lancar sesuai dengan yang diharapkan”. (Wawancara Senin, 09 Maret 2020 Pukul. 11:15)

Kemudian Bapak Abdul Muthaleb sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat memaparkan bahwa:

“Komunikasinya kita rasa baik, dari segi mereka pertama kali datang ke sini, pemberitahuan tentang penyampaian Program PTSL yang mereka sampaikan kepada masyarakat ketika turun ke lapangan sudah baik. Sosialisasi yang disampaikan kita bilang efektif ya efektif, hanya saja terdapat kendala dalam pelaksanaannya, Di mana masih ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai masalah pengurusan kelengkapan berkas administrasi dan terdapat juga masyarakat yang

enggan dalam mengurus berkas administrasi serta masyarakat menganggap hal tersebut sepele”. (Wawancara Selasa, 17 Maret 2020 Pukul. 12:17)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Eliza, Ibu Hazli Susilawati dan Ibu Yustina yang merupakan masyarakat gampong pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat mengatakan sebagai berikut:

“Komunikasinya baik dan pada kenyataannya di lapangan memang komunikasi antara petugas PTSL, Aparatur Gampong dengan masyarakat saling berkoordinasi dengan baik, serta masyarakat menyambut baik dengan adanya sertifikat gratis ini. Sebelum diadakan sosialisasi, petugas PTSL memang sering mendatangi Gampong untuk berkomunikasi dengan Geuchik terlebih dahulu membahas mengenai syarat-syarat dan teknik-teknik bagaimana cara kerjanya di lapangan. Setelah itu Aparatur Gampong melakukan rapat dengan masyarakat dan disosialisasikan bagaimana cara-caranya agar tidak terjadi konflik dalam pelaksanaan program tersebut. Kemudian datang petugas memberitahukan ini ada bantuan sertifikat gratis, lalu petugas tersebut turun ke lapangan. Serta didampingi langsung oleh kadus masing-masing. Masyarakat yang bersangkutan harus menyaksikan proses pengukuran tanahnya”. (Wawancara Senin, 9 Maret 2020)

Hal yang berbeda dikatakan pula oleh Bapak Ilham selaku masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat di mana beliau mengatakan bahwa:

“Komunikasi yang disampaikan sudah cukup baik, saya selaku masyarakat juga ikut hadir dalam sosialisasi yang diadakan oleh pihak BPN di Gampong. Saya juga telah melengkapi berkas persyaratannya untuk dikumpulkan di Kantor Geuchik lalu Aparatur Gampong menyerahkan berkas tersebut ke petugas PTSL untuk diproses. Namun dalam program PTSL tahun 2018 saya tidak mendapatkan sertifikat gratis”. (Wawancara Selasa, 17 Maret 2020 Pukul. 12:31)

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa komunikasi yang dijalin oleh semua pihak pelaksana sudah sangat baik. Mulai dari penyampaian informasi hingga ke tahap penerbitan sertifikat. Namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program PTSL yaitu masyarakat yang telah mengajukan permohonan berkas administrasi Program PTSL yang tidak diterbitkan

sertifikatnya dikarenakan yaitu pemilik bidang tanah tersebut tidak berada di tempat sehingga bidang tanah tidak dapat diukur, selanjutnya masyarakat yang sudah memiliki sertifikat sebelumnya tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat gratis. Jika mereka mengajukan berkas tetap saja pihak BPN tidak mengeluarkan sertifikatnya. Jadi mereka harus mendaftarkan sertifikat tanah bukan berasal dari Program sertifikat gratis, tetapi mereka harus mendaftarkan langsung secara pribadi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat untuk mendapatkan sertifikat tanah. Kendala lain terdapat pula pada masyarakat saat proses pengurusan berkas administrasi yang tidak lengkap, jadi pihak BPN tidak dapat menerbitkan sertifikat tanahnya, jika berkas yang dilampirkan itu tidak lengkap saat diajukan dalam Program PTSL.

4.4.2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen yang penting dalam implementasi kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh sumber daya yang tidak tercukupi. Maka dari itu dalam implementasi kebijakan sumber daya harus dipikirkan secara matang. Mulai dari anggaran, kemampuan pelaksana hingga sarana dan prasarana.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Safrani, S.H selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat:

“Petugas Ajudikasi Ya sesuai lah dengan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh BPN, dari tim kami ini memang ada petugas PTSL yang telah diberi pendidikan di bidang teknik, serta orang bagian teknik yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengukuran yang dilakukan oleh petugas Fisik begitupun dengan petugas Yuridis turun juga ke lapangan untuk melakukan pendataan. Sarana dan prasarana dalam Program PTSL sudah memadai baik dibagian Fisik maupun Yuridis.

Sumber dana dari Program PTSL yaitu berasal dari APBN”. (Wawancara Selasa, 24 Maret 2020 Pukul. 11:16)

Menurut Ibu Cut Fita Sari, S.E selaku Petugas Yuridis dan Ibu Sarah Niksi Vaniatami selaku Petugas Fisik PTSL 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Kabupaten Aceh Barat:

“Setiap Petugas Yuridis ini sebelumnya kami dilakukan sumpah sesuai dengan dengan jabatan sendiri yang bisa memahami masalah pertanahan ini yang khususnya PTSL, karena rata-rata di sini memang sudah memahami masalah pertanahan apa-apa untuk proses alur sertifikat memang sudah mengerti semua. Kalau Petugas Fisik memang rata-rata disini Lulusan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, jadi sudah memahami semua. Kalau sarana dan prasarana tahun ini alhamdulillah semakin berkembang, salah satu alat ukurnya yang bernama CHC yang cara kerjanya menggunakan sinyal satelit”. (Wawancara Kamis, 19 Maret 2020 Pukul. 15:12)

Bapak Indra Gunawan, S.E Selaku Pjs Gampong Pasir Kecamatan Johan

Pahlawan Kabupaten Aceh Barat:

“Jumlah Petugas PTSL di lapangan sangat memadai untuk melakukan sosialisasi dan semua unsur Pemerintahan terlibat saat itu. Kalau memang biaya sama sekali tidak ada biaya. Kalau memang ada itupun biayanya untuk perlengkapan surat-surat administrasinya seperti membeli materai 6000, fotocopy berkas-berkas lain itu saja. Tidak ada istilahnya dalam bentuk uang, itu pribadi dari masyarakat”. (Wawancara Senin, 09 Maret 2020 Pukul. 11:15)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Abdul Muthaleb Selaku Kaur

Pemerintahan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat:

“Jumlah Petugas PTSL di lapangan sudah memadai untuk melakukan pelaksanaan Program PTSL di Gampong, yang telah dilakukan disini kita rasa cukup dan sesuai, cukuplah tenaga di bidang sosialisasi itu. Kalau biaya yang dikeluarkan 0% kalau untuk program BPN tersebut, tetapi yang ada administrasi kebutuhan pribadi yang jelas menyangkut pembuatan sporadik yang belum ada, seperti pembelian materai dan fotocopy berkas yang lain”. (Wawancara Selasa, 17 Maret 2020 Pukul. 12:17)

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Hazli Susilawati Selaku masyarakat

Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat:

“Alat ukur dan peralatan-peralatan lain sudah memadai, tidak ada biaya, Cuma ada biaya untuk persiapan berkasnya saja”. (Wawancara Senin, 09 Maret 2020 Pukul. 11:35)

Selanjutnya Pernyataan dari Bapak M. Husain selaku masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat menjelaskan bahwa :

“Jumlah Petugas PTSL di lapangan untuk melakukan Pengukuran dan pengumpulan data sudah memadai, bahasa yang disampaikan mudah dipahami. Dalam arti kata dari segi segala sesuatu, pahami lah apa tujuan dan visi misi mereka dapat dipahami oleh masyarakat. Alat ukur yang digunakan saat pengukuran berbentuk camera yang dapat dijangkau hingga sekian Km”. (Wawancara Selasa, 10 Maret 2020 Pukul. 11:36)

Berdasarkan wawancara di atas dapat peneliti simpulkan bahwa sumber daya Material sudah memadai dilihat dari kelengkapan alat pengukuran dan kelengkapan ATK dalam Pelaksanaan Program PTSL, sumber daya manusia yang menjalankan Program tersebut telah sesuai dengan SK yang sudah ditetapkan dan juga Pelaksana implementasi Program PTSL sudah sesuai dengan ke ahlian mereka di bidang yang sudah ditentukan. Jadi sumber daya dalam implementasi program PTSL sudah dikatakan baik.

4.4.3. Disposisi

Disposisi merupakan indikator yang mensukseskan implementasi suatu kebijakan. Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Safrani, S.H selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat, menjelaskan bahwa:

“Tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pelaksana baik sekali, karena kita bersosialisasi tentang sertifikat gratis. Enggak ada biaya Cuma ada biaya pengurus surat Gampong, biaya itu harus

dikeluarkan oleh masyarakat dan tidak berhubungan dengan BPN. Itu sukarela dari masyarakat sendiri. Pelaksana ya harus menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan kepadanya, baik yang Fisik harus menyelesaikan Fisik dan yang Yuridis harus menyelesaikan Yuridis”. (Wawancara Selasa 24 Maret 2020 Pukul. 11:16)

Ibu Cut Fita Sari, S.E selaku Petugas Yuridis PTSL 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat mengatakan bahwa:

“Sejauh ini masyarakat puaslah, tanggung jawab sebagai Petugas Yuridis secara umum mengumpulkan data di lapangan seperti surat-surat tanah, KTP, dan KK yang terkait tentang objek tanah tersebut, misalnya ada akte kita lampirkan akte”. (Wawancara Kamis, 19 Maret 2020 Pukul. 15:12)

Menurut Ibu Sarah Niksi Vaniatami selaku Petugas Fisik PTSL 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat:

“Tanggapannya sejauh ini tidak ada kendala. Cuma mungkin nanti satu atau dua yang sudah membuat permohonan, mungkin kendala di keluarga, terus tidak jadi buat kemudian dibatalin sendiri. Kalau kendala di lapangan tidak ada. Tanggung jawabnya di bagian percetakan untuk pengukuran. Yuridis kan ada juga, kita dari Fisik ada juga cetaknya ada bagian cetak gambar atau petanya. Kalau pendataan itu diyuridis”. (Wawancara Kamis, 19 Maret 2020 Pukul. 15:53)

Bapak Indra Gunawan, S.E Selaku Pjs Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat menjelaskan bahwa :

“Kalau memang tanggapan masyarakat sangat berterima kasih luar biasa karena Program ini sesuai dengan Program Pemerintah pusat yaitu Pak Jokowi itu memang menggratiskan sertifikat tanah untuk masyarakat yang ada punya tanah digratiskan. Saya kira ini sangat luar biasa masyarakat berterima kasih dengan adanya Program Pemerintah ini, dan masyarakat Gampong Pasir berterima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Daerah”. (Wawancara Senin, 09 Maret 2020 Pukul.11:15)

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Abdul Muthaleb Selaku Kaur Pemerintahan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat:

“Kalau saya rasa begini, kalau kita bilang bagus nanti tergantung sama masyarakat Gampong. Sebab begini, ada sebagian yang tidak bisa dibuat

sertifikat sekarang. Tanah tetap dilakukan pengukuran, serta minta fotocopy KK dan KTP itu yang disampaikan, lantaran penyampaian dari pihak BPN karena tanah itu di data terus, nanti saat ingin membuat sertifikat tidak capek-capek lagi Petugas PTSL melakukan pengukuran, karena tanah sudah di data, itu bagi masyarakat yang belum ada sertifikat tanah. Itu tingkat penyampaian dari pihak Aparatur Gampong ke pihak yang ada tanah-tanah tadi. Kalau misalnya tidak mungkin dibuat tahun ini dan surat tanah pun tidak mau dikasih, Cuma kami minta KTP dan KK nya saja untuk pendataan karena gitu disampaikan oleh pihak BPN. Itu yang kami lakukan apabila dari pihak bersangkutan ada masalah dalam perihal surat menyurat salah satunya surat hibah, karena ada salah satu pihak belum menyelesaikan surat menyuratnya. Dengan itu tanah tetap dilakukan pengukuran untuk dibawa datanya ke sana. Jadi tidak payah melakukan pengukuran lagi, tinggal pengajuan dan buat sertifikatnya. Itu yang kami lakukan dari pihak Gampong. Sebagian ada yang kasih dan sebagian ada yang tidak, sebab beda pemahaman. Kami kan bukan demi kepentingan Gampong, tapi demi kepentingan masyarakat bersama. Tanggapan masyarakat kita rasa baik, Cuma kurang pemahaman dalam bidang persyaratan tadi, mereka masih minim pemahaman di bidang persyaratan dari Program PTSL yang dijalankan, yang kayak kemarin tu yang belum ada surat sporadik maupun surat hibah itu dianjurkan diserahkan KTP dan KK untuk pendataan awal, Cuma pemahaman itu baik petugas dan kami pun dari pihak Gampong telah kami sampaikan semua, tetapi sebagian ada yang kasih dan ada juga yang tidak. Kalau sikap pelaksana itu dalam mensukseskan Program PTSL kita rasa saling bantu-membantu. Pemberitahuan baik secara pengumuman maupun secara sistem jemput pihak yang terkait itu, misalnya tetangga tanah tidak datang nanti kita panggil”. (Wawancara Selasa, 17 Maret 2020 Pukul. 12:17)

Selanjutnya hal yang sama disampaikan oleh Ibu Eliza Sebagai Masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat menjelaskan bahwa:

“Kalau tanggapan Aparatur Gampong dan petugas PTSL terhadap kita ya senanglah kita dan sama-sama mendukung, dan tidak ada kendala. Petugasnya baik dan ramah. Iya Aparatur Gampong ikut serta juga menyukseskannya Program tersebut”. (Wawancara Senin, 09 Maret 2020 Pukul. 11:26)

Selanjutnya hasil wawancara yang diungkapkan Bapak Zubir IB selaku masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat:

“Sikap Petugas PTSL dan Aparatur Gampong dalam menjalankan Program PTSL kepada masyarakat dilayani dengan baik dan sikapnya pun ramah”.
(Wawancara Selasa, 17 Maret 2020 pukul. 12:24)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa para Pelaksana mendukung kebijakan itu dengan dedikasi yang tinggi. Masyarakat pun menanggapi dengan baik Program tersebut karena dengan adanya Program ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan sertifikat gratis.

4.4.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah suatu penunjang keberhasilan dalam Program kebijakan. Dalam pelaksanaan sebuah Program kebijakan mekanisme dan struktur para pelaksana program harus dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Menurut Bapak Safrani, S.H selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat, menjelaskan bahwa:

“SOPnya kan ada tahapan-tahapannya, diterapkan sesuai SOP dan yang dijalankan sesuai SOP nya, kalau enggak ada SOP, enggak bisa dijalankan Programnya. Tahapan SOP dalam pelaksanaan Program PTSL yang dilakukan dalam Program PTSL ini adalah melalui Sosialisasi, Pengukuran, Pengumpulan data yuridis, verifikasi oleh tim tentang kebenaran atas hak bidang tanah, penerbitan SK, pengesahan diumumkan selama 14 hari, hasil dari data Geuchik dan data yuridis untuk diumumkan selama 14 hari di Gampong itu, pengesahan pengumumannya dan penerbitan sertifikat”. (Wawancara Selasa, 24 Maret 2020 Pukul. 11:16)

Selanjutnya yang dikatakan oleh Ibu Cut Fita Sari, S.E selaku Petugas Yuridis PTSL 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat:

“Kalau misalnya tujuan kita untuk terlaksananya Program PTSL ini dengan lancar kan harus kerja sama antara Tim Fisik sama Tim Yuridis sejauh ini kami tidak ada kendala. SOP itu dalam tahun itulah diselesaikannya karena itu bukan satu/dua bidang tanah yang didaftarkan jadi sertifikat, tetapi sistematis sampai ribuan sertifikat. Jadi kita tidak bisa targetkan, tetapi kita usahakan dalam tahun ini dan dikeluarkan

sertifikatnya ditahun ini. Kalau misalnya itu tidak ada sengketa itu keluar semua, nanti kan kami ada proses pengumuman, kalau misalnya disitu ada sertifikat tanah/bidang tanah yang disanggah atau bersengketa sama masyarakat lain itu kita pending dulu, tidak bisa keluarkan itu ada alurnya sendiri”. (Wawancara selasa, 19 Maret 2020 Pukul. 15:12)

Ibu Sarah Niksi Vaniatami selaku Petugas Fisik PTSL 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa:

“Pertama-tama Yuridis juga mengumpulkan berkas, kita yang melakukan pengukuran, siap melakukan pengukuran nanti kita list kan berkas, gambar yang dihasilkan oleh Tim Fisik sama berkas yang dikumpulkan oleh Tim Yuridis. Untuk program PTSL sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam pengukuran tidak dapat diselesaikan dalam waktu seharian karena prosesnya memakan waktu yang lama. Karenakan pengukuran kita kerjanya di lapangan dan untuk pengumumannya dari pihak Yuridis 14 hari”. (Wawancara Kamis, 19 Maret 2020 Pukul.15:53)

Kemudian Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Muthaleb Selaku Kaur Pemerintahan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat:

“Kalau Aparatur Gampong sangat-sangat ambil adil dengan Petugas PTSL, karena dua sisi ini saling membutuhkan baik dari Gampong yaitu data, baik dari BPN sama juga mengambil data dari Gampong. Kemudian di bidang administrasi yang kurang kita pahami nanti orang itu yang menjelaskan kembali. Pada saat pengukuran Pihak-pihak yang hadir yaitu Petugas PTSL, Geuchik, Kaur, Kepala Dusun, serta masyarakat yang mengetahui batas-batas tanahnya. Kerja sama kita rasa baik”. (Wawancara Selasa, 17 Maret 2020 Pukul. 12:17)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Yustina, Ibu Eliza dan Ibu Hazli Susilawati Sebagai Masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (wawancara pada Senin, 09 Maret 2020) serta Bapak M. Husain, Bapak Ilham dan Bapak Zubir IB selaku masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat (Wawancara pada Selasa, 17 Maret 2020):

“Berkas permohonan kelengkapan administrasi Program PTSL yaitu Fotocopy KTP, KK, Surat Sporadik, dan surat kepemilikan tanah serta

dilampirkan juga surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pihak yang terlibat dalam pengukuran batas tanah adalah Aparatur Gampong, Petugas PTSL, pemilik tanah agar mengetahui batas-batas tanah biar tidak ada permasalahan antara tanah si A dengan tanah si B”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap para pelaksana melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

5.1. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para informan penelitian, terdapat kendala dalam implementasi kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Safrani, S.H selaku Kepala Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat, beliau memaparkan bahwa:

“Terdapat kendala dalam proses penerbitan sertifikat. Karena masyarakat yang telah mengajukan permohonan berkas administrasi Program PTSL tidak diterbitkan sertifikatnya karena ada dua alasan yaitu pemilik bidang tanah tersebut tidak berada di tempat sehingga bidang tanah tidak dapat diukur, selanjutnya masyarakat yang sudah memiliki sertifikat sebelumnya tidak dapat mengajukan permohonan sertifikat gratis. Jika mereka mengajukan berkas tetap saja pihak BPN tidak mengeluarkan sertifikatnya”. (Wawancara Selasa, 24 Maret 2020 Pukul. 11:16)

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Muthaleb Selaku Kaur Pemerintahan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat:

“Kendala yaitu di bagian persyaratan yang diminta, sebagian masyarakat belum ada surat hibah, sporadik, dan ada beberapa masyarakat yang tidak

keluar sertifikat tanah mungkin ada kekeliruan dari pihak BPN. Kemudian ada juga sebagian masyarakat yang sudah ada persyaratan itu”. (Wawancara Selasa, 17 Maret 2020 Pukul. 12:17)

Hal tersebut juga disampaikan Bapak M. Husain selaku masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, beliau mengatakan bahwa:

“Kendala dalam pelaksanaan Program PTSL itu adalah pemahaman dari pihak masyarakat yang kurang di bagian Administrasi dalam melampirkan berkas permohonan sertifikat gratis, kalau kelemahan dari perencana Program itu tidak ada. Hanya saja masalah di bagian administrasi serta masih kurang pemahaman masyarakat dalam mekanisme pelaksanaan Program PTSL”. (Wawancara Selasa, 10 Maret 2020 Pukul. 11:36)

Bapak Ilham selaku masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat di mana beliau menjelaskan bahwa:

“Saya selaku masyarakat tidak mendapat sertifikat gratis dari Program PTSL tahun 2018 yang dilaksanakan di Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon kabupaten Aceh Barat. Padahal saya sudah melengkapi berkas administrasi dan telah melampirkan semua persyaratannya. Namun karena terdapat kendala di bidang tanah keluarga, sebelumnya orang tua saya sudah memiliki satu sertifikat tanah yang digabungkan dalam empat bidang tanah, sertifikat tanah tersebut dibuat bukan dari Program Sertifikat Gratis akan tetapi dibuat secara mandiri langsung mendatangi BPN. Alasannya mengapa sertifikat saya tidak dikeluarkan karena pihak BPN dan Aparatur Gampong mengatakan bahwa masyarakat yang telah memiliki sertifikat di bidang tanah sebelumnya tidak dapat mengikuti Program PTSL, sekalipun sertifikat tanah itu hilang. Kecuali jika saya ingin memiliki sertifikat tanah saya harus mendaftarkan kembali melalui jalur lain baru bisa sertifikat saya dikeluarkan dan empat bidang tanah saya bisa dipisah-pisahkan menjadi empat sertifikat dalam empat bidang tanah bukan mendaftarkan melalui Program PTSL lagi. Padahal Pihak BPN sudah mendatangi Gampong untuk mensosialisasikan dan memberikan arahan mengenai maksud dan tujuan Program tersebut. Karena saya hanya sekali hadir dalam sosialisasi yang diadakan di Gampong. Makanya pemahaman saya agak kurang dalam Program PTSL, sebenarnya Pihak BPN sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Gampong, sekarang saya paham kenapa sertifikat saya tidak dapat diterbitkan setelah saya menanyakan langsung ke Aparatur Gampong mengapa masyarakat lain mendapat sertifikat gratis dan mengapa saya

tidak. Iya jawabannya seperti yang saya katakan tadi". (Wawancara Selasa, 17 Maret 2020 Pukul. 12:31)

Berdasarkan uraian dari informan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kendala pada saat pengajuan berkas sertifikat gratis, masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah sebelumnya tidak dapat mendaftarkan sertifikat tanah dari Program PTSL dan masyarakat yang tidak dapat diukur bidang tanahnya, dikarenakan saat pengukuran masyarakat tidak berada di tempat.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat.

Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Program ini diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat. Tujuan diadakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk memudahkan masyarakat agar mendapatkan sertifikat gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebelum adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang biasa disebut PTSL. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat pernah mengadakan Program Sertifikat Gratis juga yang dinamakan dengan istilah PRONA. PRONA diadakan semenjak tahun 1983 sampai tahun 2016 di seluruh Indonesia. Semenjak tahun 2017 PRONA digantikan oleh PTSL. PRONA dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu dan menengah ke bawah, sedangkan PTSL ini menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki sertifikat tanah mereka masing-masing. Tanah yang belum ada sertifikat ditakutkan akan menjadi sengketa di kalangan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan data tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat data Program PTSL yang diterbitkan oleh BPN sebanyak 1.455 sertifikat tanah. Selanjutnya tahun 2018 BPN sudah mengeluarkan sertifikat tanah sebanyak 2.840. Pada tahun 2018 target sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Program PTSL ini memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tidak memiliki sertifikat. Dari pembahasan di atas dapat dikaji secara mendalam ruang lingkup dari Program PTSL menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi.

Pembahasan selanjutnya merupakan pemaparan terhadap indikator implementasi kebijakan yang dilakukan melalui wawancara peneliti dengan semua informan yang telah ditentukan.

5.1.1. Komunikasi

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program ini yaitu Panitia Ajudikasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Tim Panitia Ajudikasi dibentuk sesuai dengan keahlian mereka dibidang masing-masing baik dibidang Fisik maupun dibidang Yuridis. Tujuan dibentuknya tim ini ialah untuk terlaksananya Program PTSL tahun 2018 di Kabupaten Aceh barat. Komunikasi yang terjalin antara pihak BPN dan petugas Fisik yaitu sudah berjalan sesuai dengan arahan yang telah diberikan, baik komunikasi mengenai pengukuran tanah, kepemilikan atas hak tanah, dokumentasi antar batas-batas tanah masyarakat dan lain-lainnya. Kemudian begitu juga komunikasi antara pihak BPN dan Petugas Yuridis sudah dijalankan sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh atasan seperti kelengkapan berkas administrasi masyarakat dan persyaratan berkas yang harus dilampirkan dalam Program PTSL.


Sementara itu Aparatur Gampong dan masyarakat Gampong juga terlibat dalam pelaksanaan Program PTSL. sehingga dengan terlibatnya ketiga unsur

tersebut, dapat memudahkan dalam mengkomunikasikan segala hal yang berhubungan dengan Program PTSL.

Komunikasi adalah suatu cara pihak-pihak dalam menjelaskan maksud atau tujuan dari implementasi kebijakan. Komunikasi yang dibangun oleh pelaksana implementasi Program PTSL dengan masyarakat yaitu melalui sosialisasi yang diadakan di Kantor Geuchik Gampong. Sosialisasi ini diawali dari petugas PTSL yang mendatangi langsung Gampong untuk memberikan arahan kepada Aparatur Gampong untuk mengumpulkan masyarakat Gampong. Setelah masyarakat berkumpul di Kantor Geuchik pihak panitia penyelenggara Program PTSL memberikan informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan sertifikat gratis tersebut.

Pola alur komunikasi yang disampaikan oleh petugas PTSL dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di Kabupaten Aceh Barat. Dapat dilihat pada gambar 5.1. sebagai berikut:

Gambar 5.1. Alur Komunikasi Implementasi Program PTSL



Ket : Sumber Data Penelitian

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa alur komunikasi yang terjalin dari ke tiga pihak saling berkaitan dengan yang lainnya. Dalam Program ini petugas PTSL yang menyampaikan semua arahan tentang Program PTSL kepada Aparatur

Gampong dan Masyarakat Gampong agar mereka memahami maksud dan tujuan diadakannya Program tersebut. Kemudian setelah Aparatur Gampong menerima arahan dari petugas PTSL, Aparatur Gampong pun juga menyampaikan kembali informasi yang telah didapatkan, lalu disampaikan kembali kepada Masyarakat.

Mengenai informasi dalam mensosialisasikan para pelaksana sudah mendatangi langsung Aparatur Gampong untuk membahas tentang Program PTSL yang akan dijalankan di tiap-tiap Gampong yang sudah terdaftar. Berdasarkan hal tersebut informasi yang disampaikan oleh petugas PTSL sudah sangat maksimal dalam pelaksanaan kebijakannya.

Terkait informasi yang disampaikan oleh petugas PTSL ada beberapa kendala dalam pelaksanaan Program PTSL yaitu masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat yang telah mengajukan permohonan berkas administrasi Program PTSL tidak diterbitkan sertifikatnya. Dikarenakan terdapat kendala pada saat pengajuan berkas permohonan yang tidak lengkap dan masyarakat yang belum paham tentang administrasi pengurusan sertifikat tanah, sehingga mereka enggan untuk mengurus sertifikat tanah. Padahal mereka sudah mendengarkan dan menghadiri langsung arahan yang diberikan oleh pihak BPN pada saat sosialisasi yang diadakan di Gampong Ulee Blang. Selanjutnya masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah sebelumnya tidak dapat mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat gratis dari Program PTSL. Kemudian pemilik bidang tanah yang tidak berada di tempat, sehingga bidang tanah masyarakat tidak dapat diukur.

5.1.2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam keberhasilan Program kebijakan. Sumber daya pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan Program PTSL ini yaitu sumber daya manusia dan sumber daya material.

Dalam pelaksanaan Program PTSL yang menjadi sumber daya manusianya ialah pihak pegawai dari BPN yang telah disusun sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, terdapat dua tim Panitia adjudikasi dalam pelaksanaan Program PTSL yang disebut dengan satuan tugas Fisik dan satuan tugas Yuridis dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan dan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Para pelaksana atau petugas PTSL memiliki peran, tugas dan fungsi masing-masing yang telah dicantumkan sesuai dengan SK. Sumber daya manusia dalam Program PTSL tergolong sudah profesional dilihat dari tingkat pendidikan serta kemampuan dan keahlian yang mereka miliki sudah sesuai dengan bidang masing-masing.

Pelaksanaan Program PTSL yang dilaksanakan pada Gampong Pasir dan Gampong Ulee Blang yang menjadi sumber daya manusianya tidak hanya petugas PTSL saja. Akan tetapi Aparatur Gampong ikut membantu dalam penyelenggaraan program PTSL yang diadakan di kedua Gampong tersebut. Sehingga pelaksanaan Program PTSL berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aparatur Gampong rata-rata sudah paham dalam hal mengurus sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh pihak BPN.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sudah berkualitas dan sudah ahli dibidangnya.

Selanjutnya keberhasilan implementasi kebijakan juga tergantung dari ketersediaan sumber daya material. Dana dalam Program PTSL ini berasal dari Dana APBN yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk Program tersebut. Jumlah anggaran dana yang dikeluarkan tiap tahunnya berbeda-beda. Sarana dan Prasarana yang mencakup dalam Program ini sudah sangat memadai. Seperti alat ukur CHC yang cara kerjanya menggunakan sinyal satelit. Dengan adanya alat ukur tersebut dapat memudahkan petugas Fisik dalam melakukan pengukuran disetiap bidang-bidang tanah masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan dan masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Dalam Program PTSL jumlah dana yang dikeluarkan untuk keperluan petugas Yuridis yaitu sekitar ±400 ribu untuk kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) dan sudah termasuk semuanya untuk kelengkapan petugas Yuridis di lapangan.

Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini tidak mengeluarkan biaya apapun dan tidak ada pemunggutan biaya dari pihak BPN itu sendiri. Kecuali biaya administrasi kelengkapan berkas masyarakat Gampong Pasir dan masyarakat Gampong Ulee Blang itu sendiri, seperti biaya foto ccopy, materai dan lain-lain untuk melengkapi berkas permohonan sertifikat gratis.

Jadi dapat dikatakan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan Program PTSL sudah dikatakan baik. Dapat dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya material yang memadai.

5.1.3. Disposisi

Disposisi merupakan dukungan dari sikap para petugas PTSL terhadap Program kebijakan yang dibuat atau tanggapan masyarakat Gampong Pasir dan Gampong Ulee Blang terhadap Program yang dijelaskan oleh para pelaksana Program PTSL tersebut. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pihak BPN Kabupaten Aceh Barat selaku Pemerintah Daerah. Kebijakan ini harus memiliki dukungan penuh dari para pelaksananya BPN. Para pelaksana harus memahami bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan positif yang harus didukung penuh oleh mereka.

Terkait Program PTSL ini para pelaksana atau lembaga terkait yaitu BPN sangat mendukung pelaksana Program PTSL ini serta bertanggung jawab penuh dalam menjalankan Programnya. Dengan adanya Program ini seluruh tanah yang ada di Indonesia memiliki sertifikat tanah, tidak ada persengketaan antara pemilik tanah serta tidak ada tanah yang terbengkalai tanpa pemilik yang jelas. Tanggung jawab para Petugas PTSL dalam menjalankan tugasnya sudah baik. Mereka membantu semua unsur masyarakat untuk mendapatkan sertifikat gratis terutama untuk masyarakat Gampong pasir dan masyarakat Gampong Ulee Blang serta memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi yang harus dilampirkan dalam pembuatan sertifikat gratis tersebut.

Respon Aparatur Gampong serta Masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan dan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat mengenai implementasi kebijakan Program PTSL yang dilaksanakan oleh para pelaksana ini juga baik. Mereka merasa puas dan berterima kasih, karena

dengan adanya Program ini masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa para pelaksana dan Aparatur Gampong sama-sama mendukung dan memberikan tanggapan positif terhadap Program PTSL ini.

5.1.4. Struktur Birokrasi

Aspek pendukung keberhasilan pada suatu Program kebijakan dalam struktur birokrasi yaitu mekanisme pelaksanaan Program dan struktur organisasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan SOP yang telah tercantum dalam program kebijakan.

Dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di Kabupaten Aceh Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tahapan-tahapan SOP dalam proses pelaksanaan Program PTSL ini yaitu:

1. Sosialisasi.
2. Pengukuran.
3. Pengumpulan data yuridis dan pengukuran.
4. Verifikasi oleh tim tentang kebenaran atas hak bidang tanah.
5. Penerbitan SK.
6. Pengesahan diumumkan selama 14 hari, hasil dari data Geuchik dan data yuridis untuk diumumkan selama 14 hari di Gampong.
7. Pengesahan pengumumannya.
8. Penerbitan sertifikat.

Program PTSL ini memiliki mekanisme sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh BPN. Cara kerja Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diadakan di Kabupaten Aceh Barat ini yaitu melalui Sosialisasi yang

dilakukan oleh para pelaksana dengan cara mendatangi langsung Gampong yang terdaftar dalam Program PTSL seperti Gampong pasir di Kecamatan Johan Pahlawan dan Gampong Ulee Blang di kecamatan Bubon, setelah petugas PTSL turun ke Gampong mereka memberikan penyuluhan serta arahan kepada seluruh masyarakat Gampong tentang maksud dan tujuan dari Program PTSL. Agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai Program tersebut.

Dalam Sosialisasi Petugas PTSL menjelaskan tentang kriteria-kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan sertifikat gratis dari Program PTSL ialah seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki bidang tanah dari semua kalangan baik kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah, masyarakat yang belum pernah mengurus sertifikat tanah dan belum pernah memiliki sertifikat tanah sama sekali, tanah yang tidak bersengketa dan tanah yang tidak ada permasalahan didalamnya.

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Gampong ikut membantu pihak BPN dalam pelaksanaan Program PTSL di Gampong. Serta memudahkan petugas Yuridis dalam mengumpulkan data Yuridis masyarakat untuk pengurusan sertifikat gratis dari Program PTSL seperti persyaratan administrasi foto copy KK, foto copy KTP, surat sporadik, surat hibah, surat kepemilikan tanah serta turut dilampirkan surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Selanjutnya pada saat proses pengukuran bidang tanah masyarakat Gampong Pasir dan Gampong Ulee Blang. Pihak yang terlibat saat melakukan pengukuran tidak hanya petugas Fisik melainkan turut hadir pihak Gampong seperti Geuchik

Gampong dan Aparatur Gampong, Kepala Dusun, serta masyarakat yang mengetahui batas-batas tanahnya.

Kemudian setelah selesai pengumpulan data masyarakat dan pengukuran bidang tanah masyarakat, masyarakat Gampong diharuskan menunggu pengumuman yang akan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa nama-nama yang tercantum didaftar pengumuman berhak mendapatkan sertifikat gratis dari Program PTSL. Nama-nama yang tidak tercantum dalam daftar penerimaan sertifikat gratis dapat mendaftar atau mengikuti pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ditahun berikutnya, mungkin terdapat kendala tersendiri pada masyarakat yang tidak melengkapi berkasnya saat pengajuan permohonan sertifikat gratis.

Jadwal penerbitan sertifikat gratis dari Program PTSL ini yaitu dikeluarkan selama 3 bulan setelah masa pengumpulan berkas dan pengukuran tanah masyarakat.

Di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat hasil kerja dari Program PTSL sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang dilakukan melalui beberapa tahapan dalam pelaksanaan programnya dan hasil Program yang dijalankan sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pelaksanaan Program PTSL yang diadakan di Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat juga tidak jauh berbeda dengan Gampong Pasir sama-sama dilaksanakan melalui beberapa proses tahapan baik tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Ajudikasi, tahapan Pendataan atau pengumpulan berkas Yuridis masyarakat yang dilakukan oleh petugas Yuridis dan

pengukuran bidang tanah masyarakat yang diukur oleh petugas Fisik serta jadwal penerbitan sertifikatnya pun sudah sesuai dengan target SOP yang telah ditetapkan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pelaksanaan Program ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari target pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh BPN dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

5.2. Kendala dalam Implementasi kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Aceh Barat.

Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat masih mengalami kendala. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan Program ini yaitu berdasarkan indikator pada teori Edward III ialah;

1. Komunikasi

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara peneliti, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Terutama kendala pada saat pengajuan berkas sertifikat gratis, masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat karena berkas permohonan yang diajukan tidak lengkap. Sebenarnya masyarakat sudah mendengarkan sosialisasi yang diadakan langsung oleh pihak BPN di Gampong, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang kurang pemahaman di bidang administrasi. Serta ada masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah sebelumnya ingin mendaftarkan kembali dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masyarakat yang sudah memiliki sertifikat sebelumnya, tidak bisa mendapatkan sertifikat gratis dari Program PTSL. Apabila masyarakat tetap ingin memiliki sertifikat tanah harus melalui jalur biasa tidak bisa melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kemudian kendala lain terdapat pada pemilik bidang tanah yang tidak berada di tempat, sehingga bidang tanah pemilik tersebut tidak bisa diukur dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Jika pemilik bidang tanah tersebut sudah berada di tempat, baru bisa diukur kembali dan mendaftarkan sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan sertifikat tanah dari Program PTSL.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan Program ini sudah terlaksana dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya tiga indikator, yaitu Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan Program PTSL yaitu melalui sosialisasi, pengukuran, pengumpulan data yuridis dan pengukuran, verifikasi oleh tim tentang kebenaran atas hak bidang tanah, penerbitan SK, pengesahan diumumkan selama 14 hari, hasil dari data Geuchik dan data yuridis untuk diumumkan selama 14 hari di Gampong , pengesahan pengumumannya dan penerbitan sertifikat.
2. Kendala dalam pelaksanaan Program ini yaitu kendala pada saat pengajuan berkas administrasi permohonan sertifikat gratis yang dilampirkan oleh masyarakat tidak lengkap, kendala lain terdapat pada pemilik bidang tanah yang tidak berada di tempat lokasi pengukuran saat petugas datang dan masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah sebelumnya tidak bisa mendapatkan sertifikat gratis dari Program PTSL.

6.2. Saran

1. Saran untuk Pemerintah dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai berikut:
 - a) Untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Barat diharapkan dapat membantu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten

Aceh Barat dalam menyukseskan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah melalui Program PTSL di Kabupaten Aceh Barat.

- b) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat diharapkan lebih aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan arahan yang lebih jelas tentang Program PTSL agar masyarakat mengetahui serta memahami apa inti yang telah disampaikan oleh pelaksana Program tersebut.
2. Kepada Pemerintahan Gampong Ulee Blang di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat diharapkan harus lebih aktif dalam mengarahkan dan menyampaikan segala informasi yang telah disampaikan oleh pihak BPN untuk dapat disampaikan kembali Kepada masyarakat Gampong. Selanjutnya kepada Pemerintahan Gampong Pasir di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat disarankan agar dapat membuat data daftar nama masyarakat Gampong yang telah mendapatkan sertifikat gratis melalui Program PTSL tidak secara manual atau tulisan tangan, akan tetapi secara otomatis yaitu melalui pengetikan.
3. Bagi seluruh masyarakat Gampong yang terdaftar dalam penerimaan sertifikat gratis dari Program PTSL di Kabupaten Aceh Barat yaitu terutama untuk Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon dan Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan diharapkan agar lebih memahami apa yang telah disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat tentang Program PTSL. Sehingga dengan adanya pemahaman tersebut

masyarakat bisa mengetahui mekanisme dan perlengkapan administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak BPN Kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya mendapatkan sertifikat gratis saja, tetapi masyarakat diharapkan mengetahui apa maksud dan tujuan diadakannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Gampong.

4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat mengkaji lebih banyak sumber-sumber referensi mengenai Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dan implementasi kebijakan, agar hasil penelitiannya lebih lengkap dan bagus. Kemudian dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode dan teknik yang lebih maksimal untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Anggito, A. J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Jawa barat: Cv Jejak.
- Bugin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harsono, B. (2015). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria , Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mirza, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik Global*, 04(02), 2502–2032.
- Nursamsi, M. A. (2018). Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Manado. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 2337–5736.
- Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2015 Tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan R&D*. bandung: cv alfabeta.
- Veralin, K. S. ; dkk. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Perternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi*, 14(1), 389–408.

Lampiran

IDENTITAS INFORMAN

1. Bapak Syafrani, S.H : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.
2. Ibu Cut Fita Sari, S.E : Petugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2018 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.
3. Ibu Sarah Niksi Vaniatami : Petugas Fisik Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2018 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.
4. Bapak Indra Gunawan, S.E : Pjs. Geuchik Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
5. Bapak Abdul Muthaleb : Kaur Pemerintahan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
6. Ibu Eliza : Masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
7. Ibu Hazri Susilawati : Masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
8. Ibu Yustina : Masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
9. Bapak M. Husain : Masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
10. Bapak Zubir IB : Masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
11. Bapak Ilham : Masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN ACEH BARAT

Kepada : Kepala Seksi Bagian Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat dan petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagian Yuridis serta bagian Fisik tahun 2018 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.

Komunikasi

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program PTSL?
2. Bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan dalam program PTSL?
3. Siapakah kelompok sasaran dalam pelaksanaan program PTSL?
4. Apakah pihak BPN pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Bagaimana sosialisasi program PTSL yang dijalankan?
5. Apakah informasi yang disampaikan oleh pelaksana di lapangan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik?

Sumber Daya

1. Apakah pelaksana di lapangan sesuai dengan kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya?
2. Apakah Sarana dan prasarana dalam Program PTSL sudah memadai? Sarana dan prasarana apa saja yang menunjang pelaksana di lapangan dalam menjalankan tugasnya?
3. Berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk program PTSL ditahun 2018, dan berasal dari mana sumber dana tersebut?

Disposisi

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pelaksana dalam melakukan tugasnya?
2. Apa-apa saja tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan tugasnya?

Struktur Birokrasi

1. Bagaimana kerja sama tim dalam melaksanakan program PTSL?
2. Bagaimana SOP yang ditetapkan dalam program PTSL?

Kepada : Geuchik Gampong

Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi antara petugas PTSL dengan Geuchik di lapangan saat program PTSL dilaksanakan?
2. Apakah di Gampong ini pernah diadakan sosialisasi tentang Program PTSL dan bagaimana sosialisasi yang dilaksanakan apakah berjalan efektif?

Sumber Daya

1. Apakah jumlah petugas PTSL di lapangan memadai untuk melakukan sosialisasi dalam program PTSL?
2. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pengurusan berkas sertifikat tanah dari Program PTSL?

Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana dalam mensukseskan Program PTSL dan bagaimana sikap dan tanggapan masyarakat terkait Program PTSL di Gampong?

Struktur Birokrasi

1. Bagaimana kerja sama antara pihak Aparatur Gampong dengan petugas PTSL?
2. Siapa - siapa saja yang terlibat dalam pelaksana program PTSL?

Kepada : Masyarakat Gampong

Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi yang diberikan petugas PTSL terhadap masyarakat di lapangan saat program PTSL dilaksanakan?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan di gampong ini? Bagaimana proses sosialisasi yang dilaksanakan?

Sumber Daya

1. Apakah jumlah petugas PTSL di lapangan memadai untuk melakukan sosialisasi program PTSL di Gampong?
2. Sarana dan Prasarana apa saja yang Bapak/Ibu ketahui dalam melaksanakan Program PTSL yang dapat menunjang petugas di lapangan?
3. Berapa jumlah biaya yang Bapak/Ibu keluarkan saat pengurusan berkas program PTSL?

Disposisi

1. Bagaimana sikap petugas PTSL dan Aparatur Gampong terhadap masyarakat dalam melakukan tugasnya?

Struktur Birokrasi

1. Bagaimana cara Aparatur Gampong membantu masyarakat dalam melaksanakan Program PTSL?
2. Bagaimana syara-syarat administrasi yang ditetapkan dalam program PTSL?
3. Siapa - siapa saja yang terlibat dalam pelaksana program PTSL?



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH – ACEH BARAT**

Laman: www.fisip.utu.ac.id, Email: fisip@utu.ac.id, Kode Pos 23615

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 87/UN59.5/HK.04/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA FERLISA SAPUTRI NIM 1605905010036
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi, penguji seminar proposal, seminar hasil dan penguji sidang akhir mahasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA FERLISA SAPUTRI NIM 1605905010036 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU...



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH - ACEH BARAT

Laman: www.fisip.utu.ac.id, Email: fisip@utu.ac.id, Kode Pos 23615

- KESATU** : Menunjuk Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc sebagai pembimbing I dan Yeni Sri Lestari, M.Soc. Sc sebagai pembimbing II pada skripsi mahasiswa nama Ferlisa Saputri NIM 1605905010036 Judul Skripsi "Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat" Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT** : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh

Pada Tanggal 23 Desember 2019

An. REKTOR

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU



Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 536 /UN59.5 /PT.01.04 /2020 02 Maret 2020
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data untuk Penelitian/ Skripsi**

Yth;
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Aceh Barat
Di Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Ferlisa Saputri
NIM : 1605905010036
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **“Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat”**

Pembimbing Utama : Nellis Mardhiah, M. Sc
Pembimbing Anggota : Yeni Sri Lestari, M. Soc. S.c.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.



Tembusan;
- Mahasiswa
- Arsip

Mirzal Tjoetra, M. Si
NIPN 01-0110-7101



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH
Jalan Swadayan, Telepon (0655) 755104, Email kab-acehbarat@gmail.com

Nomor : Meulaboh, 01 Juli 2020
Lampiran : - Kepada Yth :
Perihal : selesai mengadakan penelitian Wakil Dekan 1 FISIP
Universitas Teuku Umar
Di-
Tempat

1. Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Nomor : 536/UN59.5/PT.01.04/2020 Tanggal 02 Maret 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data Untuk Keperluan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi) yang dilakukan oleh :
Nama : FERLISA SAPUTRI
Nim : 1605905010036
Judul skripsi : Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat.
2. Benar adanya bahwa mahasiswa yang bernama tersebut diatas telah melakukan penelitian dan mengambil data-data yang diperlukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat sebagai bahan untuk menyusun penulisan skripsi.
3. Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan seperlunya, Terima kasih.

Meulaboh, 01 Juli 2020
Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan

SYAFRANI, S.H
NIP. 196312271986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 537 /UN59.5 /PT.01.04 /2020 02 Maret 2020
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data untuk Penelitian/ Skripsi**

Yth:
Keuchik Gampong Pasir, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat
Di

Tempat

Dengan Hormat:

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin. Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Ferlisa Saputri
NIM : 1605905010036
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **"Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat"**

Pembimbing Utama : Nellis Mardhiah, M. Sc
Pembimbing Anggota : Yeni Sri Lestari, M. Soc. S.c

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.



Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
GAMpong PASIR**

Sekretariat : Jl. Diponegoro – Gampong Pasir
Telp. 0853 0655 0076 / 0852 6066 0456 Kode Pos. 23612

SURAT KETERANGAN
NOMOR : KET - 470/058/GPS/III/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : INDRA GUNAWAN,SE
Jabatan : Pjs.Keuchik Gampong Pasir

Dengan ini menerangkan bahwa ,

Nama : FERLISA SAPUTRI
NIM : 1605905010036
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jl.BKKBN, Gampong Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan
Kab.Aceh Barat.
Judul Penelitian : Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat.

Adalah benar Mahasiswi yang telah mengumpulkan data sekunder Di Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat terkait dengan judul penelitian yang telah disebutkan diatas untuk keperluan Tugas Akhir Penelitian guna menyelesaikan Penyusunan Skripsi pada Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 09 Maret 2020
Pjs.Keuchik Gampong Pasir

INDRA GUNAWAN, SE





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 538 /UN59.5 /PT.01.04 /2020 02 Maret 2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data untuk Penelitian/ Skripsi

Yth;
Keuchik Gampong Ulee Blang, Kec. Bubon, Kab. Aceh Barat
Di
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin. Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Ferlisa Saputri
NIM : 1605905010036
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : “Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat”
Pembimbing Utama : Nellis Mardhiah, M. Sc
Pembimbing Anggota : Yeni Sri Lestari, M. Soc. S.c

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.



Tembusan;
- Mahasiswa
- Arsip



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
KECAMATAN BUBON
GAMpong ULEE BLANG

Jalan : Layung – Gunong Meuh

SURAT KETERANGAN
NOMOR:KET-47/1268/UB/2020

Yang betanda tangan dibawah ini.

Nama : ARJUNA
Jabatan. : Keuchik Gampong Ulee Blang

Dengan ini menerangkan bahwa.

Nama : FERLISA SAPUTRI
NIM : 1605905010036
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Jln.BKKBN,Gampong Drien Rampak kec.Johan Pahlawan
Kab.Aceh Barat
Judul penelitian : Strategi Implementasi kebijakan percepatan pendaftaran Tanah
Sitematis Lengkap (PTSL) di Badan pertanahan Nasional kabupaten
Aceh Barat.

Adalah benar Mahasiswi yang telah mengumpulkan data sekunder di Gampong Ulee Blang kecamatan Bubon kabupaten Aceh Barat terkait dengan judul penelitian yang telah disebutkan diatas untuk keperluan tugas Akhir penelitian guna menyelesaikan penyusunan skripsi pada Falkultas Ilmu Adminitrasi Negara Universitas Teuku Umar.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Daftar susunan Panitia Ajudikasi PTSL satuan tugas Fisik dan satuan tugas Yuridis pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2018 di Kabupaten Aceh Barat

Lampiran-I
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab.Aceh Barat
Nomor : /KEP-11.05-100.1/V/2018
Tanggal : 23 Mei 2018

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, SATUAN TUGAS FISIK DAN SUATUAN TUGAS YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GAMPONG KEUDE TANJONG, KECAMATAN KAWAY XVI, GAMPONG SEUMARA, GAMPONG SEUMANTOK, GAMPONG PANTE CERMIN, GAMPONG MANJENG KECAMATAN PANTEE CEUREUMEN DAN GAMPONG PASIR KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018

N o	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	AKHYAR TARFI,S.ST. MH	197810251999031002	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat	Ketua merangkap anggota
2.	A M R I L SH	196411231986031002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota
3.	SYAFRANI,SH	196312271986031001	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap Anggota
4.	MUSTIKAWATY,S,SIT	197608261997032003	SP.Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Sekretaris
5.	JARIDON HASYIMI	-	Keucik Keude Tanjong Kec.Kaway XVI	Anggota
6.	RUSMAN	-	Keucik Seumara Kec.Pantee Ceureumen	Anggota
7.	RAJA SEYED	-	Keucik Seumantok Kec.Pante Ceureumen	Anggota
8.	TEUKU NASHAR	-	Keucik Pante Cermin Kec.Pantee Ceureumen	Anggota
9.	RAZUAN	-	Keucik Manjeng Kec.Pantee Ceureumen	Anggota
10.	ROMI PUTRA JAYA	-	Keucik Gampong Pasir Kec.Johan Pahlawan	Anggota

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 23 Mei 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

AKHYAR TARFI,S.ST. MH
NIP 19781025 199903 1 002

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Barat
Nomor : /KEP-11.05-100.1/III/2018
Tanggal : 23 Mei 2018

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP,
SATUAN TUGAS FISIK DAN SUATUAN TUGAS YURIDIS PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GAMPONG KEUDE TANJONG,
KECAMATAN KAWAY XVI, GAMPONG SEUMARA, GAMPONG SEUMANTOK,
GAMPONG PANTE CERMIN, GAMPONG MANJENG KECAMATAN PANTEE
CEUREUMEN DAN GAMONG PASIR KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sofyan, SH	196202061982031002	Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.	Ketua merangkap anggota
2.	Mustika Waty, S.SiT	197608261997032003	SP.Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat.	Anggota
3.	Haikal, SH	198205112009031001	Kasubsi Peralihan dan Pembebanan PPAT	Anggota
4.	Cut Fita Sari	198606232006042001	Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah	Anggota
5.	Heri Miswaruddin	198404042012121001	Verifikator berkas Permohonan Hak	Anggota
6.	Marlisni, SE	197707012012122001	Kaur Keuangan dan BMM	Anggota
7.	Hamzah	196006211981011004	Kasubsi Pengendalian Pertanahan	Anggota
8.	Azizah	196610051990032005	Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik Perkara	Anggota

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 23 Mei 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

AKHYAR TARFI, S.ST. MH
NIP 19781025 199903 1 002

Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Barat
/KEP-11.05-100.1/ /2018
Tanggal: 23 Mei 2018

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP,
SATUAN TUGAS FISIK DAN SUATUAN TUGAS YURIDIS PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GAMPONG KEUDE TANJONG,
KECAMATAN KAWAY XVI, GAMPONG SEUMARA, GAMPONG SEUMANTOK,
GAMPONG PANTEE CERMIN, GAMPONG MANJENG KECAMATAN PANTEE
CEUREUMEN DAN GAMONG PASIR KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Novriansyah Rosyid, S.SIT	198711082008041001	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Pemetaan Kadastral	Ketua merangkap anggota
2.	Zainal	196209221983011001	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Anggota
3.	Fajar Nurcahyo	198911122011011002	Petugas Ukur	Anggota
4.	Rusanto Efendi	196006301984031003	Pertugas Ukur	Anggota

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 23 Mei 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

AKHYAR TARFI, S. ST. MH
NIP 19781025 199903 1 002

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, SATUAN TUGAS FISIK DAN SUATUAN TUGAS YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GAMPONG KEUDE TANJONG, KECAMATAN KAWAY XVI, GAMPONG SEUMARA, GAMPONG SEUMANTOK, GAMPONG PANTE CERMIN, GAMPONG MANJENG KECAMATAN PANTEE CEUREUMEN, GAMPONG PASIR KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN, GAMPONG ULEE BLANG KECAMATAN BUBON, GAMPONG KULAM KAJU KECAMATAN WOYLA BARAT DAN GAMPONG LEK-LEK KECAMATAN PANTON REU, KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2018

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	AKHYAR TARFI,S.ST. MH	197810251999031002	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat	Ketua
2.	SOFYAN, SH	196202061982031002	Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.	Koordinator
3.	A M R I L. SH	196411231986031002	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Ketua Satgas fisik
4.	NOVRIANSYAH ROSYID, S.SIT	198711082008041001	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Pemetaan Kadastral	Koordinator satgas fisik
5.	FAJAR NURCAHYO	198911122011011002	Petugas Ukur	Anggota
6.	SARAH NIKSI VANIAMATI	-	Asisten Petugas Ukur	Anggota
7.	INDRAWAN	-	Asisten Petugas Ukur	Anggota
8.	SYAFRANI,SH	196312271986031001	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	Ketua Satgas Yuridis
9.	WANTI ELVIRA, SH	199212232018012001	Analisis Permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah	Koordinator satgas Yuridis
10.	CUT FITA SARI, SE	198606232006042001	Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah	Anggota
11.	DITA NOVIANI	-	Operator	Anggota
12.	KHAIRIL AZHAR	-	Operator	Anggota

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

AKHYAR TARFI,S.ST. MH
NIP 19781025 199903 1 002

Daftar nama-nama masyarakat yang mendapatkan sertifikat
dari Program PTSL tahun 2018

DAFTAR NAMA YG SUDAH DIVERIFIKASI	DETA PASIR DIN
1. ELIYTA RAHMAYATI ✓	10
2. RATNA DEWI ✓	11
3. ALEH ✓	12
4. DEDI PORES ✓	13
5. SUMARPI ✓	14
6. SYAFRIZAL ✓	15
7. SAFRIDA ✓	16
8. HAJRI RUSLI LAWATI .D ✓	17
9. PUTRA GURAWATI ✓	18
10. FITRIYATI ✓	19
11. RITNA ✓	20
12. JURMIDI .S ✓	21
13. ILYAS .SP ✓	22
14. DEDI EFENDI ✓	23
15. MASRIL ✓	24
16. RULIANA ✓	25
17. MARZATI SAHARA ✓	26
18. HENDRAYAT SAPUTRA ✓	27
19. HELI YUSMANI ✓	28
20. AFRIZAL ✓	29

Ket : Daftar nama yang sudah diverifikasi di Gampong Pasir, Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Dokumentasi



Wawancara pada (Selasa, 24/03/2020) dengan Bapak Syafrani, S.H selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.



Wawancara pada (Kamis, 19/03/2020) bersama Ibu Cut Fita Sari, S.E selaku Petugas Yuridis Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2018 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.



Wawancara pada (Kamis, 19/03/2020) dengan Ibu Sarah Niksi Vaniatami selaku Petugas Fisik PTSL 2018 di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Barat.



Wawancara pada (Senin, 09/03/2020) bersama Bapak Indra Gunawan, S.E sebagai Pjs Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.



Wawancara pada (Senin, 09/03/2020) dengan Ibu Hazli Susilawati selaku masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.



Wawancara pada (Senin, 09/03/2020) dengan Ibu Eliza selaku masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.



Wawancara pada (Senin, 09/03/2020) dengan Ibu Yustins selaku masyarakat Gampong Pasir Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.



Wawancara pada (Selasa, 17/03/2020) bersama Bapak Abdul Muthaleb sebagai Kaur Pemerintahan Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat



Wawancara Pada (Selasa, 17/03/2020) Bapak Zubir IB selaku masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.



Wawancara Pada (Selasa, 10/03/2020) dengan Bapak M. Husain sebagai masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.



Wawancara pada (Selasa, 17/03/2020) dengan Bapak Ilham sebagai masyarakat Gampong Ulee Blang Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Dokumentasi penyerahan sertifikat tanah gratis dari Program PTSL kepada masyarakat tahun 2018 di Kabupaten Aceh Barat

